



P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

PT. IKA SANRIF MIGAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Tembus Mantuil, RT.05 No. 1, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **AHMADUN HADI**, selaku **Direktur Utama**, yang bertindak untuk dan atas nama PT IKA SANRIF MIGAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADE PALTU R. SIMAMORA, S.H., M. ARDHY RACHMAN CAHYANDINAR, S.H., M.H., dan EDY SUPRIYADI, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum "DIPA LAW OFFICE", beralamat di Gedung Masindo lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap:

PT. ANUGERAH LAUTAN LUAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Graha Ridia Akusa Mandiri BSD, Sektor 1,4 Blok H1, No.1, Jalan Rawa Buntu Utara, Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh **FASYA EL FALAQI** selaku **Direktur** yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada AGUS HIDAYAT, S.H.,M.H., dan VENHAGY, S.H., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum "HAP ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS" beralamat di Ruko Malibu Blok B No.2 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 9 Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Majelis Hakim Pemutus;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari Pengurus dan rekomendasi dari Hakim Pengawas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2022 di bawah register perkara No. 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan pernyataan PKPU yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya antara lain sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap **TERMohon PKPU / PT. ANUGERAH LAUTAN LUAS**;
2. Menetapkan bahwa Termohon PKPU / **PT. ANUGERAH LAUTAN LUAS** berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) **SUHARDI LA MAIRA, S.H.,M.H.**, KURATOR dan PENGURUS yang terdaftar di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dengan Surat Bukti Pendaftaran NOMOR: AHU- 8 AH.04.03-2019, tanggal 21 Januari 2019, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 54, Setiabudi, Jakarta 12920;
 - 2) **FILIPUS ARYA SEMBADASTYO, S.H.,M.H.** KURATOR dan PENGURUS yang terdaftar di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dengan Surat Bukti Pendaftaran NOMOR: AHU-354 AH.04.03-2021, tanggal 10 Mei 2021, beralamat di Jl. Bona Indah B-I/29, Rt.007, Rw.006, Lebak bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
 - 3) **WILLY ARMANDO, S.H.**, KURATOR dan PENGURUS yang terdaftar di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dengan Surat Bukti Pendaftaran NOMOR: AHU-319 AH.04.03-2020, tanggal 9 September 2020, beralamat di Ruko Pesona Anggrek Blok A2 No. 22A, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU

Halaman 2 dari 9 Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU **PT. ANUGERAH LAUTAN LUAS** selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor serta Kreditor lain yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan di tetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai/berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 1 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang pertama selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 7 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang kedua selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 21 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang ketiga selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas pada perpanjangan PKPU Tetap yang ketiga selama 45 (empat puluh lima) hari tersebut Pengurus dan Hakim Pengawas telah mengadakan rapat-rapat kreditor antara lain pada tanggal 11 Januari 2023 dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan tanggal 25 Januari 2023 dengan agenda voting terhadap Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa DEBITOR dengan ini berjanji dan mengingatkan diri untuk memenuhi dan mematuhi seluruh isi dari Proposal Perdamaian PT ANUGERAH LAUTAN LUAS (Dalam PKPU), tertanggal 25 Januari 2023 yang menjadi bagian dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

PARA KREDITOR dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengingatkan diri untuk menerima dan mematuhi Proposal Perdamaian PT ANUGERAH LAUTAN LUAS (Dalam PKPU), tertanggal 25 Januari 2023 yang menjadi bagian dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini;

Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, PARA PIHAK bersepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Menghukum Debitor / PT. ANUGERAH LAUTAN LUAS (Dalam PKPU) dan seluruh kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Januari 2023;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
3. Menghukum Debitor / PT ANUGERAH LAUTAN LUAS (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang besarnya sesuai dengan Penetapan Imbalan Jasa Pengurus yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Pengurus telah menyampaikan laporan tertulisnya tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Kreditor:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pemungutan Suara (Voting);
 - Atas Rencana Perdamaian PT. ANUGERAH LAUTAN LUAS (Dalam PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Debitor, Kuasa Hukum Debitor, serta Para Kreditor PT. ANUGERAH LAUTAN LUAS (Dalam PKPU) sebagaimana dalam Daftar Hadir terlampir;
2. Bahwa Rapat Pemungutan Suara (Voting) Atas Rencana Perdamaian dilaksanakan dengan diikuti Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren;
3. Bahwa adapun Kreditor yang hadir SETUJU dan TIDAK SETUJU dengan perdamaian yang diajukan oleh Debitor adalah sebagai berikut:

VOTING	KREDITOR SEPARATIS				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	2	66,7%	Rp. 85.894.898.292	8589	87,6%
TIDAK SETUJU	1	33,3%	Rp. 12.221.033.926	1222	12,4%
ABSTAIN	0	0%	Rp. -	0	0%
TOTAL	3	100%	Rp. 98.115.932.218	9811	100%



VOTING	KREDITOR KONKUREN				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	6	100%	Rp. 109.078.035.905	10.907	100%
TIDAK SETUJU	0	0%	Rp. -	0	0%
ABSTAIN	0	0%	Rp. -	0	0%
TOTAL	6	100%	Rp. 109.078.035.905	10.907	100 %

Keterangan:

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kreditor separatis hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*voting*) Rencana Perdamaian dengan keseluruhan tagihan sebesar Rp. 98.115.932.218 (sembilan puluh miliar seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan jumlah suara 9.811 (sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) suara;
- Bahwa jumlah kreditor separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 2 (dua) kreditor atau mewakili 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp. 85.894.898.292 (delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan dua rupiah), dengan jumlah suara 8.589 (delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) suara atau sebanyak 87,6% (delapan puluh tujuh koma enam persen) jumlah tagihan kreditor separatis;
- Bahwa jumlah kreditor separatis yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 1 (satu) kreditor atau mewakili 33,3% (tiga puluh tiga koma persen) kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp. 12.221.033.926 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dengan jumlah suara 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) suara atau sebanyak 12,4% (dua belas koma empat persen) jumlah tagihan kreditor separatis;
- Bahwa sebanyak 6 (enam) kreditor konkuren hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp. 109.078.035.905 (seratus sembilan miliar tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan jumlah suara 10.907 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh) suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kreditor konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 6 (enam) atau mewakili 100% (seratus persen) kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp. 109.078.035.905 (seratus sembilan miliar tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), dengan jumlah suara 10.907 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh) suara atau sebanyak 100% (seratus persen) jumlah tagihan kreditor konkuren;

Menimbang, bahwa surat dari Pengurus tanggal 01 Februari 2023 No. 005/SLM-FAS-WA/PKPU-ALL/II/2023 perihal laporan hasil pemungutan suara terhadap proposal rencana perdamaian yang pada pokoknya memohon agar proposal perdamaian dinyatakan perdamaian;

Menimbang, bahwa surat rekomendasi dari Hakim Pengawas tanggal 02 Februari 2023, yang pada pokoknya memberi rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus agar mengesahkan rencana perdamaian yang dibuat oleh Debitor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Permohonan PKPU Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 1 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang pertama selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 7 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang kedua selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 21 Desember 2022, telah diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap yang ketiga selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas pada perpanjangan PKPU Tetap yang ketiga selama 45 (empat puluh lima) hari tersebut Pengurus dan Hakim Pengawas telah mengadakan rapat-rapat kreditor antara lain pada tanggal 11 Januari 2023 dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan tanggal 25 Januari 2023 dengan agenda voting terhadap Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dari Pengurus tanggal 19 Desember

Halaman 6 dari 9 Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 No. 015/SLM-FAS-WA/PKPU-ALL/XII/2022 dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas tanggal 20 Desember 2022, Pengurus dan Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugas pada perpanjangan PKPU Tetap yang ketiga selama 45 (empat puluh lima) hari tersebut telah mengadakan rapat-rapat kreditor antara lain pada tanggal 11 Januari 2023, dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan tanggal 25 Januari 2023, dengan agenda Voting terhadap Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa dalam suratnya tersebut, Pengurus telah melaporkan tentang hasil pemungutan suara terhadap proposal rencana perdamaian yang pada pokoknya memohon agar proposal perdamaian dinyatakan perdamaian;

Menimbang, bahwa surat rekomendasi dari Hakim Pengawas tanggal 02 Februari 2023, yang pada pokoknya memberi rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus agar mengesahkan rencana perdamaian yang dibuat oleh Debitor;

Menimbang, bahwa menurut Pengurus dan Hakim Pengawas dalam surat laporan dan dalam rekomendasinya tersebut di atas, bahwa pada rapat kreditor pada tanggal 25 Januari 2023, dengan agenda pemungutan suara atau voting hasilnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rapat dihadiri oleh kreditor separatis yaitu: 1. PT Bank UOB Indonesia, menyatakan menyetujui rencana perdamaian, 2. PT Intan Baruprana Finance tidak menyetujui rencana perdamaian, 3. PT Sumberbumi Global Niaga menyatakan menyetujui rencana perdamaian;
- Bahwa rapat juga dihadiri oleh kreditor separatis, yaitu: 1. PT Ika Sanrif Migas menyatakan menyetujui rencana perdamaian, 2. PT Bintang Antares Samudera menyatakan menyetujui rencana perdamaian, 3. PT Samudera Jaya Sakti menyatakan menyetujui rencana perdamaian, 4. PT Barokah Bersaudara Perkasa menyatakan menyetujui rencana perdamaian, 5. PT Hokari Linex Pratama menyatakan menyetujui rencana perdamaian, 6. PT Sumberbumi Global Niaga menyatakan menyetujui rencana perdamaian;
- Bahwa seluruh tagihan kreditor baik yang hadir maupun tidak hadir adalah sebagai berikut:

A. Kreditor Separatis

- | | |
|--|--------------------|
| 1. PT Bank UOB Indonesia, tagihan | Rp. 31.084.805.592 |
| 2. PT Intan Baruprana Finance, tagihan | Rp. 12.221.033.926 |
| 3. PT Sumberbumi Global Niaga, tagihan | Rp. 54.810.092.700 |

B. Kreditor Konkuren

- | | |
|---|--------------------|
| 1. PT Ika Sanrif Migas, tagihan | Rp. 7.233.475.000 |
| 2. PT Bintang Antares Samudera, tagihan | Rp. 17.950.241.465 |
| 3. PT Samudera Jaya Sakti, tagihan | Rp. 244.668.440 |

Halaman 7 dari 9 Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT Barokah Bersaudara Perkasa, tagihan Rp. 64.426.000
5. PT Hokari Linex Pratama, tagihan Rp. 10.700.000.000
6. PT Sumberbumi Global Niaga, tagihan Rp. 72.885.225.000

Menimbang, bahwa semua kreditor separatis dan semua kreditor konkuren menghadiri rapat pemungutan suara (voting) rencana, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU *jo.* Keputusan KMA RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rencana perdamaian diterima dalam rapat dan cukup alasan untuk menyatakan telah tercapai homologasi;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Pemohon dengan para kreditornya telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian perdamaian: bahwa DEBITOR dengan ini mengikatkan diri untuk memenuhi seluruh isi dari Proposal Perdamaian PT ANUGERAH LAUTAN LUAS (Dalam PKPU) tertanggal 25 Januari 2023 yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut;

Memperhatikan, Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Anugerah Lautan Luas (Dalam PKPU), dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu, 25 Januari 2023;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
- 3.
4. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang Al, S.H. M.H., dan Yusuf Pranowo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Yuswardi, S.H. M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BINTANG AL, S.H. M.H.

BUYUNG DWIKORA, S.H. M.H.

YUSUF PRANOWO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

YUSWARDI, S.H. M.H.

Halaman 9 dari 9 Nomor 211/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)